



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN WITIHAMA

KEPUTUSAN CAMAT WITIHAMA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA MUSRENBANG RKPD KABUPATEN DI
KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

CAMAT WITIHAMA,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten di Kecamatan Witihamo Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan dengan baik, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Witihamo tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun Anggaran 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005 Nomor 7 seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007 – 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);

8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 – 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Kesatu : Keputusan Camat Witihamas tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun 2024.
- Kedua : Susunan Keanggotaan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Tahun Anggaran 2024 sebagai mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan bertanggung jawab kepada Camat Witihamas
- Keempat : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari keputusan ini dibebankan pada DPA Kecamatan Witihamas Tahun Anggaran 2024
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Witihamas
Pada Tanggal : 18 Maret 2024


Camat Witihamas

Laurensius Lebu Raya, SH =
Pembina Tk I
NIP.19660810 200012 1 003

Tembusan :

1. Penjabat Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Kepala BPPPPD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Flores Timur di Larantuka
4. Inspektur Daerah Kabupaten Flores Timur di Larantuka
5. Yang bersangkutan untuk diketahui

Lampiran Keputusan Camat Witihama

Nomor :

Tanggal : 18 Maret 2024

Tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Witihama Tahun Anggaran 2024

No	N a m a	Jabatan Struktural	Kedudukan Dalam Panitia	Ket.
1.	Laurensius Lebu Raya, SH	Camat	Penanggung Jawab	
2.	Ismail Daton Ban, ST	Sekcam	Ketua Pelaksana	
3.	Bukhari Syarif, SE	Kasie PM	Sekretaris	
4.	Pius Doni Kelen	Pelaksana	Anggota	
5.	Petrus Salestinus Tokan	Pelaksana	Anggota	
6.	Oktavianus Ola Mangu	Pelaksana	Anggota	

Ditetapkan di : Witihama

Pada Tanggal : 18 Maret 2024

